



BUPATI LUWU TIMUR
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PAKAIAN DINAS TENAGA KONTRAK PEGAWAI TIDAK TETAP DAN TENAGA
UPAH JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menertibkan penggunaan pakaian dinas harian bagi tenaga kontrak pegawai tidak tetap dan tenaga upah jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, perlu menetapkan pakaian dinas tenaga kontrak pegawai tidak tetap dan tenaga upah jasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Tenaga Kontrak Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Upah Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 5 tentang Aparatur Sipil Negara Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

51

7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 20 Tahun 2011
tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Lingkup
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS TENAGA
KONTRAK PEGAWAI TIDAK TETAP DAN TENAGA UPAH
JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
2. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
3. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Tenaga Kontrak Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Upah Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan tugas.
4. Tenaga kontrak pegawai tidak tetap dan tenaga upah jasa adalah pegawai bukan pegawai negeri sipil yang bekerja di Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
5. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Tenaga Kontrak Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Upah Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta tanda pengenal.
6. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH

BAB II

PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

Pakaian dinas tenaga kontrak pegawai tidak tetap dan tenaga upah jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur terdiri dari :

- a. PDH Warna Khaki; dan
- b. PDH Batik.

Pasal 3

Pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai

Bagian Kedua

Pakaian Dinas Harian Warna Khaki

Pasal 4

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : 41

a. PDH Pria :

1. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
2. celana panjang warna khaki; dan
3. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.

b. PDH Wanita:

1. baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
2. rok 15 cm dibawah lutut warna khaki; dan
3. sepatu pantovel warna hitam.

c. PDH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 5

Pakaian dinas warna khaki dikecualikan bagi tenaga kontrak pegawai tidak tetap dan tenaga upah jasa untuk petugas lapangan yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja, Polisi Hutan, Perhubungan, Pemadam Kebakaran, Medis, Paramedis dan Pengamanan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung.

Pasal 6

Model pakaian dinas tenaga kontrak pegawai tidak tetap dan tenaga upah jasa yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 7

Atribut yang digunakan pada pakaian dinas tenaga kontrak pegawai tidak tetap dan tenaga upah jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur hanya tanda pengenal.

Bagian Kedua

Tanda Pengenal

Pasal 8

- (1) Tanda pengenal pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
- (2) Tanda pengenal pegawai dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.

Pasal 9

- (1) Tanda pengenal pegawai terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus laminating plastik.
- (2) Bentuk tanda pengenal pegawai empat persegi panjang dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm.

Pasal 10

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari :

a. logo Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;

b. foto warna ukuran 4 x 6 cm bagi Tenaga kontrak pegawai tidak tetap/tenaga upah jasa; 54

c. nama tenaga kontrak pegawai tidak tetap/tenaga upah jasa.

- (2) Bentuk dan model tanda pengenal yang digunakan pada pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas tenaga kontrak pegawai tidak tetap dan tenaga upah jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dilakukan oleh Bupati.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas tenaga kontrak pegawai tidak tetap dan tenaga upah Jasa di lingkungan kerja masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Jadwal pemakaian pakaian dinas tenaga kontrak pegawai tidak tetap dan tenaga upah jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan peraturan ini penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	L
ASISTEN	L
KABAG. Organisasi & Kepegawaian	L
KASUBAG. Kelembagaan & Ketatakesncon	M

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 20 Februari 2014
BUPATI LUWU TIMUR

ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili
pada tanggal 20 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

BAHRI SULI

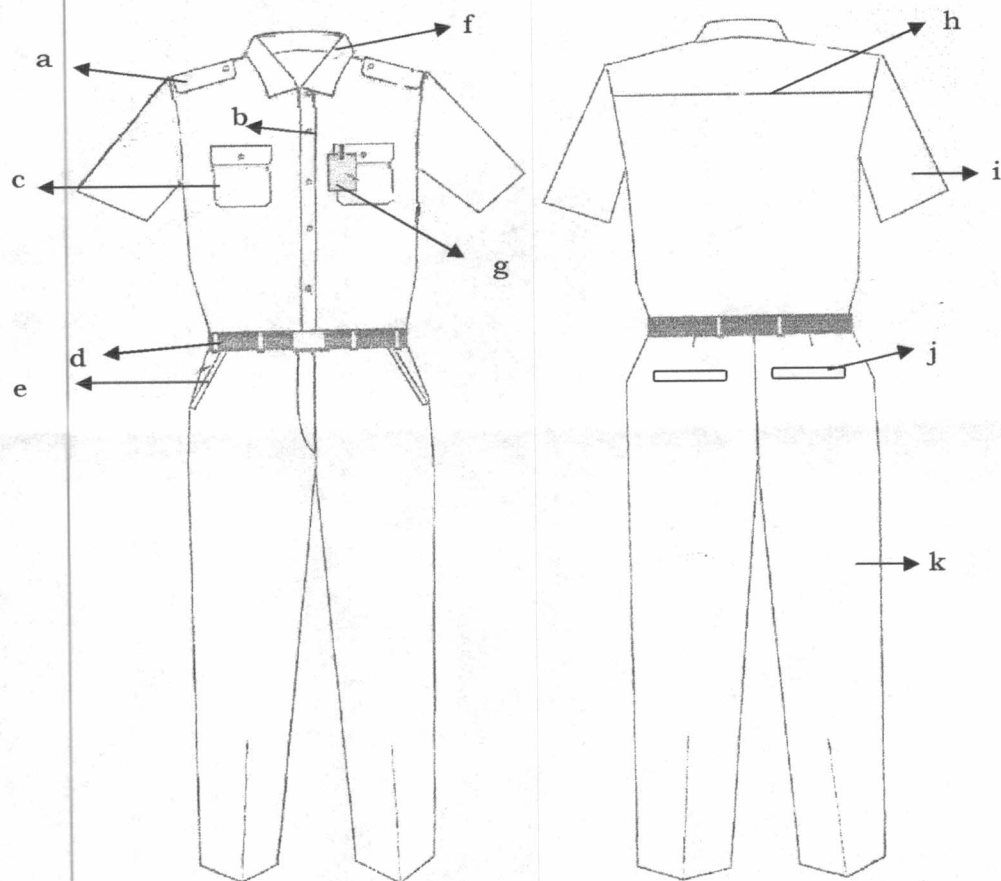
BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2014 NOMOR :6

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
PAKAIAN DINAS TENAGA KONTRAK PEGAWAI
TIDAK TETAP DAN TENAGA UPAH JASA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
LUWU TIMUR

MODEL PAKAIAN DINAS TENAGA KONTRAK PEGAWAI TIDAK TETAP DAN
TENAGA UPAH JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA KHAKI

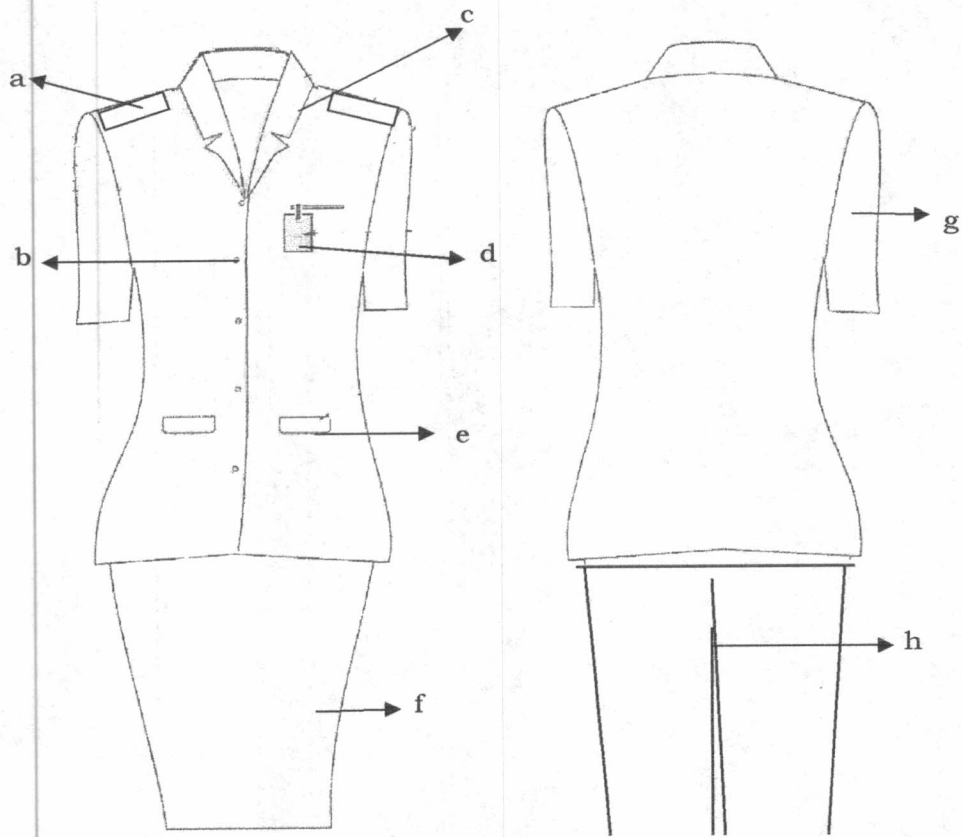
1. PAKAIAN DINAS HARIAN PRIA



Keterangan :

- a. Lida Bahu
- b. Kancing Baju
- c. Saku Baju
- d. Ikat Pinggang
- e. Saku Depan
- f. Krah Baju
- g. Tanda Pengenal
- h. Sambungan Baju
- i. Lengan Pendek
- j. Saku Belakang
- k. Celana Panjang

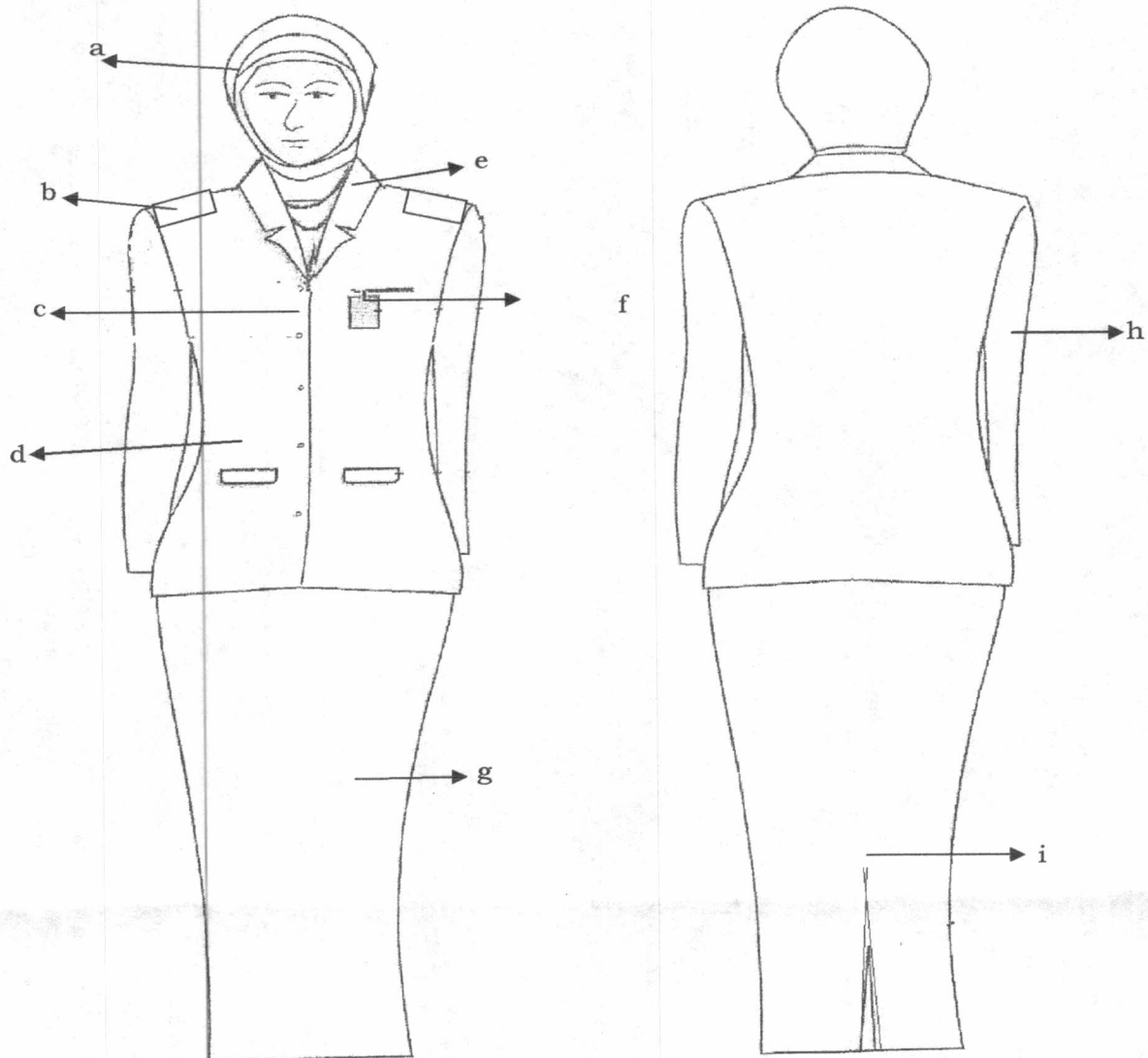
2. PAKAIAN DINAS HARIAN WANITA



Keterangan :

- a. Lidah Bahu
 - b. Kancing Baju
 - c. Krah Rebah
 - d. Tanda Pengenal
 - e. Saku Baju Depan
 - f. Rok 15 cm dibawah lutut warna khaki
 - g. Lengan Pendek
 - h. Rempel
- 91

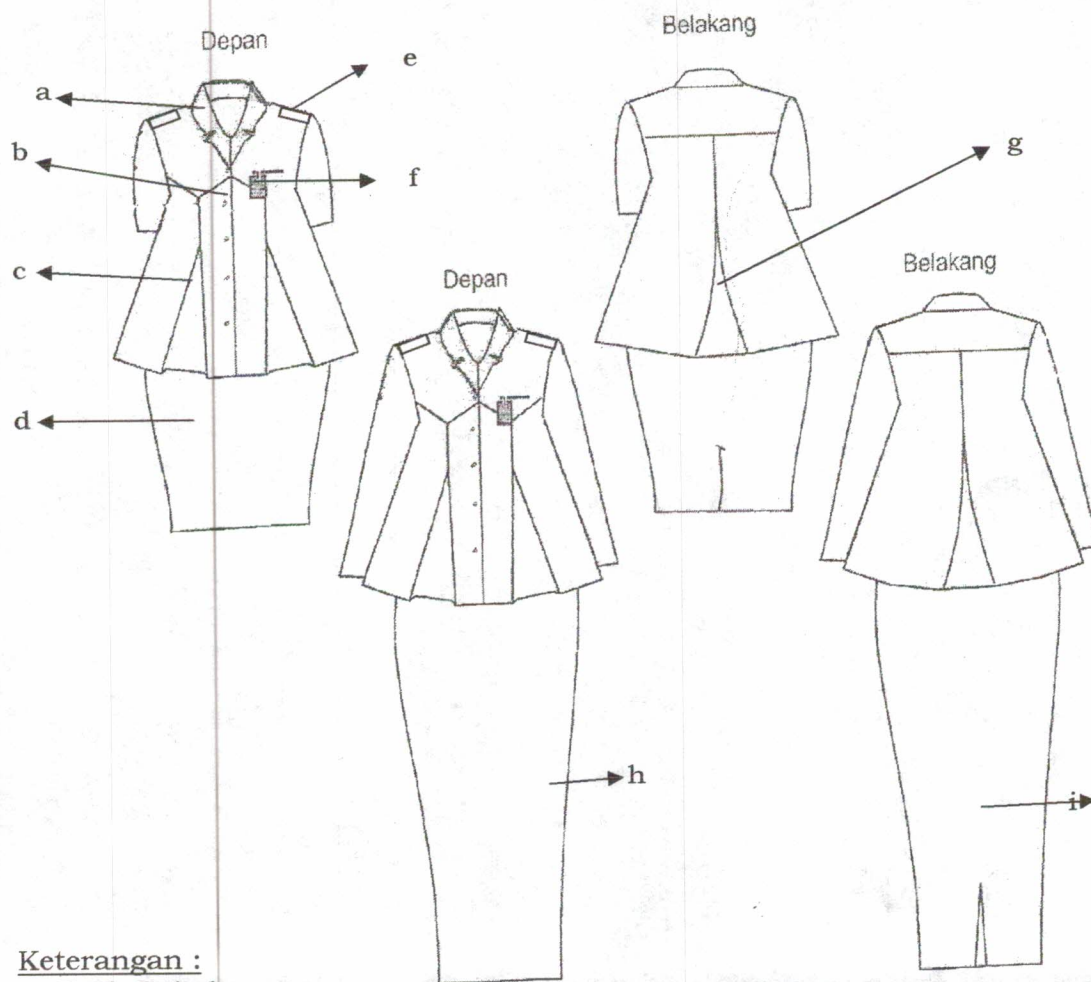
3. PAKAIAN DINAS HARIAN WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- a. Kerudung
- b. Lidah Bahu
- c. Kancing Baju
- d. Saku Baju Depan
- e. Krah Rebah
- f. Tanda Pengenal
- g. Rok Panjang
- h. Lengan Panjang
- i. Rempel

4. PAKAIAN DINAS HARIAN WANITA HAMIL



Keterangan :

- a. Krah Rebah
- b. Kancing Baju
- c. Flui Depan
- d. Rok 15 cm dibawah lutut warna khaki
- e. Lidah Bahu
- f. Tanda Pengenal
- g. Flui Belakang
- h. Rok Panjang
- i. Rempel

BUPATI LUWU TIMUR,

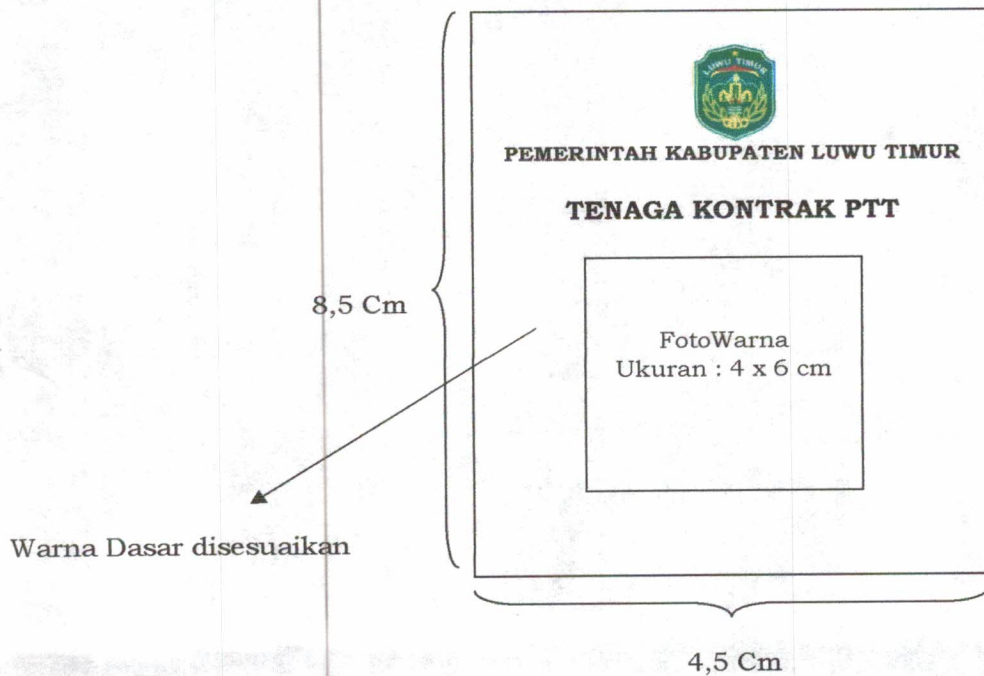
[Handwritten Signature]

ANDI HATTA M.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG. Organisasi & Kepegawaian	<i>[Signature]</i>
KASUBAG. Kelengkapan & Kefatalaksanaan	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 6 TAHUN 2014
 TENTANG
 PAKAIAN DINAS TENAGA KONTRAK PEGAWAI
 TIDAK TETAP DAN TENAGA UPAH JASA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 LUWU TIMUR

A. Tanda Pengenal (ID CARD) Tenaga Kontrak PTT di Lingkungan
 Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

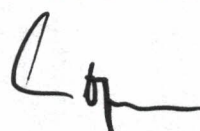


B. Tanda pengenal (Id Card) tenaga upah jasa Di lingkungan
 Pemerintah Kabupaten Luwu Timur



TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
KABAG. Organisasi & Kepegawaian	
KASUBAG. Kelembagaan & Ketatausahaan	

BUPATI LUWU TIMUR,


 ANDI HATTA M.

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
PAKAIAN DINAS TENAGA KONTRAK PEGAWAI
TIDAK TETAP DAN TENAGA UPAH JASA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
LUWU TIMUR

Jadwal pemakaian pakaian dinas Tenaga Kontrak Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Upah Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

No	Jenis Pakaian	Hari
1.	PDH Warna Khaki	Senin - Kamis
2.	PDH Batik	Jumat
3.	Pakaian Olah Raga	Sabtu

BUPATI LUWU TIMUR,



ANDI HATTA M.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN 	
KABAG. Organisasi & Kepegawaian	
KASUBAG. Ketambagaan & Ketatalaksanaan	